









## LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM DAN KEADILAN

### About the Journal

The Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan (ISSN Print 2581-2033, ISSN Online 2580-9113) is a double-blind peer-reviewed law journal and scholarly journal with a national and international outlook, published by the Faculty of Law, University of Dr. Soetomo. Lex Journal is a scholarly publication exploring critical issues and developments in law and justice. The journal serves as a platform for academics, legal professionals, and researchers to share rigorous analyses, contemporary perspectives, and innovative research on various topics within the legal realm. These include but are not limited to constitutional law, criminal justice, human rights, international law, legal theory, and jurisprudence. The journal aims to foster scholarly dialogue on the role of law in promoting justice, protecting individual rights, and shaping public policy. Through articles, case studies, essays, and book reviews, Lex Journal seeks to contribute to the global discourse on legal reform, social justice, and the rule of law, making it a vital resource for those committed to advancing legal scholarship and practical application in the pursuit of a just society. Whether addressing contemporary legal challenges or historical legal frameworks, Lex Journal stands as a bridge between academic theory and practical law, encouraging readers to reflect on the evolving justice landscape. It is published thrice a year in March, July, and December. A related purpose is to provide a systematic review of important initiatives for developing law and legal practice. The Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan publishes cutting-edge legal scholarship by both academics and legal practitioners. Established in 2017, the Journal finds its roots in a desire to propose constructive, well-reasoned reforms in all areas of the law.

Journal Identity	Description
ID Submission: 11758	Published: 2026-03-05
Indexing	
	
	
	

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan**

**Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang Dilakukan Anggota TNI AU  
(Studi Kasus Putusan Nomor 35-K/PM III-15/AU/XII/2022)**

**Alfin Riskiyansyah**

Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo

Email: [alfinriski2411@gmail.com](mailto:alfinriski2411@gmail.com)

**Wahyu Prawesthi**

Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo

Email: [wahyu.prawesthi@unitomo.ac.id](mailto:wahyu.prawesthi@unitomo.ac.id)

**Bachrul Amiq**

Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo

Email: [bachrulamiq@unesa.ac.id](mailto:bachrulamiq@unesa.ac.id)

**Siti Marwiyah**

Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo

Email: [sitimarwiyaaa@gmail.com](mailto:sitimarwiyaaa@gmail.com)

#### **ABSTRAK**

Jika seorang anggota TNI melakukan suatu tindakan pidana, maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku, seperti asas equality before the law bahwa apa pun kedudukan serta profesi seseorang tetaplah sama kedudukannya di muka umum. Anggota TNI sering kali dianggap sebagai teladan bagi masyarakat karena segala sesuatu yang dilakukan oleh anggota TNI akan dinilai masyarakat. Sehingga apabila ada tindak pidana yang dilakukan oleh tentara tidak diatur dalam KUHPM (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer), maka yang berlaku adalah ketentuan dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) maupun perundang-undangan yang lebih khusus. Anggota tentara yang melakukan tindak pidana haruslah mendapatkan hukuman yang lebih berat daripada warga sipil. Hal ini dikarenakan anggota tentara haruslah mempunyai sikap disiplin yang tinggi, karena tentaralah yang bertugas menjaga pertahanan dan keamanan negara dari gangguan apa pun. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan anggota TNI AU dan penerapan sanksi bagi anggota TNI AU yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Jenis metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, di mana penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya.

**Tersedia di online:** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

Menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dianalisis dengan menggunakan metode normatif kualitatif dengan logika induktif, yaitu berpikir dari hal-hal yang khusus menuju hal yang umum. Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Anggota TNI AU adalah:

- a. Upaya Preemptif: Upaya preemptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak TNI AU untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan preemptif yaitu dengan menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik, sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang.
- b. Upaya Preventif: Upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya preemptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.
- c. Upaya Represif: Upaya represif ialah upaya penanggulangan secara konsepsional setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana Pencurian, Pemberatan, Anggota TNI AU

## 1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum, yang berarti dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara mengacu pada peraturan hukum yang berlaku yang menjamin keadilan bagi setiap warga negaranya di hadapan hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali. Hal ini diatur dengan jelas dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menjelaskan tidak adanya pengecualian terhadap kedudukan setiap warga negara dalam hukum dan pemerintahannya. Sehingga dengan ini, sudah menjadi keharusan bahwa penegakkan hukum harus dilakukan kepada siapa pun, berlaku adil bagi setiap warga negara, baik warga sipil maupun subjek militer (Asshiddiqie, 2022). Dalam hal ini, Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya disingkat TNI) juga dapat diadili ketika melanggar suatu peraturan yang berlaku. Anggota TNI adalah badan pertahanan negara yang memiliki tugas, kewajiban, dan tanggung jawab untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 3

**Tersedia di online:** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (UU Pertahanan Negara) (Samsul, 2020). Dimana dalam mengemban tugas, sudah diatur dengan jelas dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia tugas yang harus dilakukan oleh seorang TNI selaku pertahanan negara ialah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Republik Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara sebagaimana tercantum juga dalam Pembukaan UUD 1945 aline IV yang berbunyi:

"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial".

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI di dalam Pasal 2 ditegaskan jati diri Tentara Nasional Indonesia (TNI), yaitu:

- a. Tentara Rakyat, yaitu tentara yang anggotanya berasal dari warga negara Indonesia;
- b. Tentara Pejuang, yaitu tentara yang berjuang menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak mengenal menyerah dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya;
- c. Tentara Nasional, yaitu tentara kebangsaan Indonesia yang bertugas demi kepentingan negara di atas kepentingan daerah, suku, ras, dan golongan agama;
- d. Tentara Profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi.

TNI diatur oleh Undang-Undang dan peraturan militer sehingga semua perbuatan yang dijalani juga harus berlandaskan pada Undang-Undang dan peraturan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang berat dan amat khusus, TNI dididik dan

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan**

dilatih untuk mematuhi perintah-perintah ataupun putusan-putusan tanpa membantah dan melaksanakan perintah-perintah atau putusan-putusan tersebut dengan cara yang efisien dan efektif.

Dalam kehidupan, prajurit TNI mengenal adanya pelanggaran disiplin murni dan pelanggaran disiplin tidak murni. Pelanggaran disiplin murni adalah setiap perbuatan yang bukan tindak pidana tetapi bertentangan dengan kedinasan atau peraturan kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan tata kehidupan prajurit. Akibat pelanggaran tersebut, prajurit akan dijatuhi hukuman disiplin. Pelanggaran disiplin tidak murni adalah setiap perbuatan yang merupakan tindak pidana yang sedemikian ringan sifatnya sehingga dapat diselesaikan secara hukum disiplin prajurit. Jenis hukuman disiplin yang berlaku bagi prajurit TNI adalah: teguran, penahanan ringan dan penahanan berat. Sehingga dalam institusi militer, persoalan kedisiplinan prajurit merupakan pokok utama atau jati diri bagi militer yang tidak terpisahkan, sehingga secara yuridis tentang disiplin dinormakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Dalam sudut pandang kemiliteran, disiplin merupakan pokok penting prajurit TNI dalam kegiatan sehari-hari yang mempunyai dampak akan keberhasilan tugas pokok TNI. Prajurit TNI yang patuh terhadap kedisiplinan menunjukkan perilaku dan mental prajurit TNI. Kedisiplinan bagi anggota militer atau prajurit TNI merupakan suatu kewajiban dan pandangan hidup yang harus terpenuhi tanpa bantahan, sebab penerapan disiplin ada pada masa pendidikan dasar keprajuritan. Salah satu pembentukan disiplin adalah dengan memberikan pembinaan dan pengasuhan melalui intensitas kegiatan disertai doktrin sebagai cara pembentukan disiplin bagi seorang prajurit.

Disiplin militer atau prajurit TNI merupakan pokok utama dalam institusi militer agar atasan dan masyarakat memandang prajurit TNI dengan baik. Sehingga, sangat wajib bagi prajurit menjaga kedisiplinannya dan selalu dituntut untuk tidak melakukan perbuatan sekecil apa pun yang bertentangan, tidak merugikan institusi TNI, negara, dan rakyat Indonesia. Jadi, nilai utama dalam menegakkan peraturan disiplin militer adalah

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

prajurit TNI mematuhi kewajiban dan tidak melakukan larangan. Kewajiban militer merupakan suatu perbuatan wajib ditaati dengan adanya kesadaran, kepatuhan, dan ketaatan terhadap norma dan etika masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan larangan militer merupakan perbuatan yang tidak boleh dilanggar. TNI bukan termasuk perbuatan pidana, melainkan larangan yang bertentangan dengan perintah dan peraturan kedinasan, baik di lingkungan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, TNI AD, TNI AU, dan TNI AL.

Jika seorang anggota TNI melakukan suatu tindakan pidana, maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku, seperti asas *equality before the law* bahwa apa pun kedudukan serta profesi seseorang tetaplah sama kedudukannya di muka umum. Anggota TNI sering kali dianggap sebagai teladan bagi masyarakat karena segala sesuatu yang dilakukan oleh anggota TNI akan dinilai masyarakat. Sehingga apabila ada tindak pidana yang dilakukan oleh tentara tidak diatur dalam KUHPM (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer), maka yang berlaku adalah ketentuan dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) maupun perundang-undangan yang lebih khusus. Anggota tentara yang melakukan tindak pidana haruslah mendapatkan hukuman yang lebih berat daripada warga sipil. Hal ini dikarenakan bahwa anggota tentara haruslah mempunyai sikap disiplin yang tinggi, karena tentaralah yang bertugas menjaga pertahanan dan keamanan negara dari gangguan apapun (Setiawan, 2019).

Tindak pidana terjadi pada dini hari tanggal 15 Oktober 2022 terdakwa berusaha mencuri brankas di kantor Primkopau Lanud El Tari Kota Kupang dengan memanjat dan merusak plafon kantor, setelah memasuki ruangan kantor Primkopau Lanud El Tari Kota Kupang yang menyimpan brankas terdakwa merusak CCTV dan locker tempat brankas berada, kemudian terdakwa membawa brankas tersebut keluar kantor Primkopau Lanud El Tari Kota Kupang menuju tempat pembuangan sampah di belakang masjid Almujaahidin dan terdakwa berusaha membuka brankas dengan batu dan brankas berhasil di buka lalu terdakwa memasukkan uang yang ada di brankas ke

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

dalam tasnya lalu pergi. Uang hasil pencurian dipakai foya-foya di tempat hiburan malam, diskotik atau karaoke, hingga sampai menghabiskan tagihan sebesar Rp. 62 juta dan akhirnya terdakwa dituntut di muka pengadilan militer setelah tertangkap dalam usaha terdakwa melarikan diri.

Dalam Pasal 7 ayat (1) UU No.34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang menyebutkan bahwa tugas pokok prajurit TNI adalah menegakkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara Indonesia. Berdasarkan keterangan di atas, sudah jelas bahwa kedudukan TNI sangatlah diandalkan oleh masyarakat Indonesia di bidang pertahanan dan keamanan. Namun, pada kenyataannya banyak sekali prajurit TNI baik dari Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU) yang melakukan tindak pidana. Tindakan yang dilakukan tidak mencerminkan kedisiplinan seorang prajurit TNI dalam menjalankan tugas dan tentunya berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap prajurit TNI itu sendiri.

Kekuasaan Kehakiman di lingkungan TNI ialah berada di Pengadilan Militer. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang isinya: “Peradilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggara pertahanan dan keamanan Negara.” Oleh karena itu, perkara pidana yang dilakukan anggota TNI akan diproses melalui suatu Peradilan Pidana Militer dengan komponen yang terdiri dari Atasan Menghukum (Ankum). Perwira penyerah perkara (Papera). Polisi Militer, Oditur Militer, Hakim Militer dan Petugas Pemasarakatan Militer.

Berdasarkan Undang-Undang 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Pasal 1 angka (2) yang menyebutkan bahwa Oditur Militer adalah badan perlindungan angkatan bersenjata militer yang melakukan kekuasaan pemerintahan negara di bidang

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan**

penuntutan dan penyidikan berdasarkan pelimpahan dari Panglima TNI yang merupakan prapera tertinggi disebut perwira penyerah perkara atau yang didelegasikan kepada Oditur Militer. Tugas dari Oditur Militer adalah penuntutan, penyidikan, maupun eksekusi.

## **2. METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian yang dipilih ini adalah tipe penelitian yang bertujuan untuk membantu dan memudahkan dalam memperoleh keterangan-keterangan yang ada hubungannya dengan penulisan ini, yaitu berupa penelitian hukum normatif (yuridis normative), yang merupakan penelitian suatu kegiatan yang fokusnya pada kajian peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, penelitian terhadap sejarah hukum. Penelitian ini juga dilakukan untuk menjawab isu hukum yang diteliti (Soekorini, 2024). Untuk menjawab permasalahan penelitian akan digunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Keseluruhan pendekatan ini digunakan dari mula pertama pengumpulan bahan hukum, klasifikasi hakikat permasalahan hukum, identifikasi dan pemilihan isu hukum yang relevan, serta penemuan hukum yang berkaitan dengan isu hukum (Soekanto, 2013). Langkah-langkah analisis hukum ini secara makro berupaya memecahkan masalah hukum (legal problem solving), yang bahan-bahannya hukum (primer maupun sekunder) akan diambil dari library research, yaitu mencari data dari undang-undang, peraturan-peraturan lain, dan literatur. Pendekatan Kasus (*case approach*) adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkret yang terjadi di lapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Untuk itu, biasanya jenis pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

dengan prinsip-prinsip keadilan. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

### **3. PEMBAHASAN**

#### **Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Anggota TNI AU**

##### **a. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Anggota TNI AU**

Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian oleh militer terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal, sebagai berikut:

- 1) Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari:
  - a) Faktor fisik dan psikologis yang mencakup kepribadian individu, dari hasil riset yang dilakukan oleh Shinta Wijaya pada tahun 2008, tipe kepribadian menyumbang sebesar 14,5% terhadap perbedaan kecenderungan perilaku pelanggaran disiplin prajurit sebagai faktor penyebab terjadinya kecenderungan pelanggaran disiplin oleh prajurit.
  - b) Faktor Niat Pelaku pencurian memiliki alasan mengapa tindakannya mencuri dilakukan, bisa karena tindakan pencurian tersebut dilakukan atas dasar mencari keuntungan, pemenuhan kebutuhan, dan ada juga yang mencuri karena adanya kesempatan. Tindakan pencurian dengan menggunakan alasan apa pun tidak dibenarkan di hadapan hukum. Seseorang yang memiliki niat atau ingin melakukan kejahatan dan didukung oleh dirinya sendiri yang memiliki penghasilan kecil akan berbuat nekat untuk melakukan aksinya tersebut. Dapat

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

ditarik kesimpulan bahwa ada perbedaan yang signifikan dalam kecenderungan perilaku tindakan pelanggaran oleh militer yang ditinjau dari tipe kepribadian anggota militer yang memiliki keimanan dan ketakwaan yang kuat, selalu taat terhadap aturan-aturan agamanya, dan cenderung juga patuh terhadap aturan-aturan di sekitarnya.

c) Faktor moral juga menjadi pendukung anggota militer melakukan tindakan pelanggaran. Indikasi dari rendahnya moral prajurit adalah banyaknya kasus/hambatan, tindak pidana, pelanggaran disiplin, penyakit kelainan dan neuro-psikiatri (gangguan kejiwaan) (Slamet, 2010).

2) Faktor eksternal merupakan faktor dari:

a) Faktor lingkungan di luar individu anggota militer, salah satunya yaitu peran kepemimpinan. Pemimpin yang memiliki kualitas yang baik akan menghasilkan produktivitas pekerjaan yang baik pula, dan sebaliknya. Jika pemimpin atau seorang komandan memiliki bobot yang jelek, yang tidak konsekuen dan bertanggung jawab terhadap ucapan atau keputusannya, maka akan menyebabkan kehilangan kepercayaan oleh anak buahnya sehingga akan berpengaruh terhadap terjadinya penyimpangan oleh prajurit. Selanjutnya, dari situasi kerja dan pangkalan, jika situasi kerja atau tempat pangkalan militer yang terdapat monoton, maka akan membuat sisi psikologis militer menjadi menjemukan, yang mendorong anggota militer menjadi stres, berdampak terhadap moralnya. Berdasarkan Teori Subkultural Delikuensi, perilaku jahat adalah sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh penjahat. Lingkungan merupakan salah satu faktor yang memiliki pengaruh terhadap terjadinya tindak pidana pencurian. Seseorang yang hidup atau tinggal dalam lingkungan yang mendukung dilakukannya pencurian, di suatu waktu ia juga akan melakukan tindakan pencurian tersebut. Baik-buruknya laku seseorang dipengaruhi oleh lingkungan

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

pergaulan, apa? Apabila bergaul dengan orang baik, maka perbuatan mereka pasti baik pula, dan apabila bergaul dengan orang yang suka melakukan perbuatan buruk, maka besar kemungkinan akan ikut terpengaruh. Biasanya didapat dari lingkungan pergaulan dan sosialisasi yang kurang baik. Di mana pelaku salah dalam memilih lingkungan pergaulan, sehingga ia pun terlibat dalam melakukan pelanggaran dan kejahatan yang berakibat pada perbuatan tindak pidana pencurian.

- b) Faktor beban tugas juga menjadi salah satu faktor. Beban tugas yang melebihi kemampuan akan menimbulkan dampak stres terhadap anggota militer, yang apabila tidak mendapatkan perhatian dan penanganan, akan menimbulkan pelanggaran.
- c) Faktor Kesempatan Dalam kriminologi, faktor kesempatan merujuk pada kondisi atau situasi yang memungkinkan seseorang untuk melakukan tindakan kriminal atau kejahatan. Menurut teori kesempatan, kejahatan terjadi ketika ada pertemuan yang cocok antara motivasi kriminal, target yang rentan, dan kurangnya penghalang atau pengawasan yang efektif. Situasi yang memungkinkan: beberapa situasi atau kondisi memungkinkan pelaku kejahatan untuk beroperasi tanpa terdeteksi dengan risiko minimal. Misalnya, situasi di mana ada kerumunan orang atau kebingungan dapat memberikan peluang bagi pencurian atau penyerangan.
- d) Faktor beban ekonomi, semakin banyak anggota militer yang melakukan tindak pidana pencurian disebabkan semakin tingginya tuntutan ekonomi yang tidak sebanding dengan penghasilan anggota militer, anggota militer menghalalkan segala cara seperti mencuri, berjudi, mafia, untuk mendapatkan tambahan dana ekonomi keluarganya (Slamet, 2010).

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

**b. Kriteria Perbuatan yang Dapat Dihukum Pidana Tambahan Pemberhentian dengan Tidak Hormat Terhadap Prajurit TNI AU**

Berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Prajurit TNI, maka perlu dijelaskan subyek dan obyek tindak pidana militer sebagai berikut:

1) Subyek Tindak Pidana Militer

Tindak pidana militer merupakan kejahatan yang hanya dapat dilakukan oleh militer dan orang yang dipersamakan dengan militer dengan jenis perbuatan yang diatur dalam KUHPM, KUHP dan Undang-Undang yang mengatur tentang pidana materiil.

2) Obyek Tindak Pidana Militer

Objek tindak pidana militer dalam hal ini berkaitan dengan tindak pidana militer yang diatur dalam KUHPM, KUHP maupun undang-undang di luar KUHP yang memiliki sanksi pidana, waktu atau tempo tindak pidana tersebut dilakukan, tempat atau *locus* perbuatan itu dilakukan. Selain itu, terdapat sanksi pidana serta perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan militer.

3) Tindak pidana militer

Dalam doktrin militer yang dikemukakan oleh SR. Sianturi bahwa tindak pidana militer yang terdapat dalam KUHPM dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu tindak pidana militer murni (*Zuiver militaire delict*) dan tindak pidana militer campuran (*Gemengde Militeire Delict*) (Sianturi, 2010):

a) Tindak pidana militer murni adalah tindakan-tindakan terlarang/diharuskan yang pada prinsipnya hanya mungkin dilanggar oleh seorang militer, karena keadaannya yang bersifat khusus atau karena suatu kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut ditentukan sebagai tindak pidana.

b) Tindak pidana militer campuran adalah tindakan-tindakan terlarang atau diizinkan yang pada pokoknya sudah ditentukan dalam perundang-undangan

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

lain, akan tetapi diatur lagi dalam KUHPM (atau dalam Undang-Undang Hukum Pidana Militer lainnya) karena adanya suatu sifat yang lain, sehingga diperlukan ancaman yang lebih berat, bahkan mungkin lebih berat dari ancaman pidana pada kejahatan semula dengan pemberatan tersebut dalam Pasal 52 KUHP.

Dalam ketentuan buku dua KUHPM mengatur tentang kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh seorang militer dengan ancaman pidananya diatur dalam 7 (tujuh) bab yakni:

a) Kejahatan terhadap keamanan negara yang diatur tentang:

- (1) Penghianatan militer (*militair verraad*) diatur dalam Pasal 64 dengan ancaman pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara sementara maksimal 20 tahun.
- (2) Pemberontakan militer (*militair opstand*) yang diatur dalam Pasal 65 dan 66 dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara maksimal 20 tahun.
- (3) Kejahatan pemata-mataan (*verspieding/spionase*) diatur dalam Pasal 67 dengan ancaman pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara sementara maksimal 20 tahun.
- (4) Melanggar perjanjian atau persyaratan oleh tawanan perang yang diatur dalam Pasal 68 dengan ancaman pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara sementara maksimal 20 tahun.
- (5) Melanggar perjanjian atau persyaratan oleh interniran diatur dalam Pasal 69 dengan ancaman pidana penjara maksimal tujuh tahun.
- (6) Melibatkan negara dalam perang diatur dalam Pasal 70 dengan ancaman maksimal dua belas tahun pidana penjara.

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

- (7) Membocorkan rahasia pertahanan/negara: ketentuan tentang ini dapat dilihat dalam Pasal 71 KUHPM dengan ancaman pidana penjara maksimal sembilan tahun empat bulan.
- b) Kejahatan dalam melaksanakan kewajiban perang tanpa bermaksud untuk memberi bantuan kepada musuh atau merugikan negara untuk kepentingan musuh. Kejahatan ini berupa penyelewengan terhadap tugas-tugas seorang militer dalam suatu pertempuran khususnya, atau dalam suatu operasi militer pada umumnya yang dibagi menjadi dua, yakni operasi keamanan dalam negeri (opskamdagri) dan operasi pertahanan (opshan). Ketentuan tentang kejahatan ini dapat diatur dalam Pasal 73 sampai dengan Pasal 84 KUHPM dengan ancaman bervariasi sesuai dengan tingkatan kejahatan yang dilakukan.
- c) Kejahatan yang merupakan suatu cara bagi seorang militer untuk menarik diri dari pelaksanaan kewajiban dinas. Kejahatan yang diatur dalam Bab III Buku II KUHPM ini mengatur tentang ketidakhadiran tanpa izin (Pasal 85 dan 86), desersi (Pasal 87, 88, 89), akal bulus atau kebohongan untuk menarik diri dari kewajiban dinas (Pasal 90) dan memalsukan surat jalan atau memakai surat jalan palsu (Pasal 91-93).
- d) Kejahatan terhadap pengabdian. Mengenai kejahatan dalam bab ini terkait dengan penghormatan, kepatuhan dan ketaatan seorang bawahan terhadap atasan atau pimpinan dengan ancaman hukuman berat bagi seorang militer yang tidak melaksanakannya. Hal ini dilakukan dalam rangka menjaga keteraturan dan kedisiplinan dalam lingkungan kehidupan masyarakat militer sesuai dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Dalam hal ini yang dimaksud atasan adalah militer yang karena pangkat dan/atau jabatannya berkedudukan lebih tinggi daripada militer lainnya, sedangkan yang dimaksud bawahan adalah kebalikan dari atasan yakni militer yang karena pangkat dan/atau jabatannya berkedudukan lebih rendah daripada militer lainnya (Pasal 1 butir 9

**Tersedia di online:** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

dan 10 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer). Seorang atasan memiliki kewajiban terhadap bawahannya, begitu seorang bawahan memiliki kewajiban kepada atasan sebagai wujud penghormatan, kepatuhan dan ketaatannya kepada atasan. Ketentuan ini diatur dalam Bab IV tentang Atasan dan Bawahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Kejahatan terhadap pengabdian ini berupa (Salam, 2004):

- (1) Kelakuan yang tidak pantas terhadap atasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 sampai dengan 102 KUHPM.
  - (2) Tidak menaati perintah dinas, sengaja maupun tidak sengaja, karena kelalaiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 sampai dengan 104 KUHPM.
  - (3) Perbuatan-perbuatan kekerasan terhadap atasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 sampai dengan 107.
- e) Kejahatan terhadap berbagai keharusan dinas

Dalam bab ini, kejahatan-kejahatan terhadap berbagai keharusan dalam dinas erat kaitannya dengan kejahatan-kejahatan yang telah diuraikan di atas. Seperti kejahatan dalam tugas penjagaan, menarik diri dari suatu dinas, menghalang-halangi tindakan dinas, dan lain-lain yang diatur dalam ketentuan mulai dari Pasal 118 hingga Pasal 139 KUHPM (Ismail, 2022).

- f) Pencurian dan Penadahan

Ketentuan-ketentuan tentang pencurian dan penadahan yang terdapat dalam KUHPM pada dasarnya mirip dengan ketentuan-ketentuan tentang pencurian dan penadahan yang terdapat dalam KUHP. Penggunaan istilah pencurian dalam Pasal 140, 141, 142, 143 dan 144 KUHPM memiliki pengertian yang sama dengan Pasal 163 KUHP, namun karena terdapat suatu

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

keadaan yang khusus dengan corak militer, maka diatur tersendiri dalam KUHPM dengan ancaman pidananya diperberat (Ismail, 2022).

g) Merusak, membinasakan atau menghilangkan barang-barang keperluan Angkatan Perang

Dalam ketentuan bab tujuh ini, yang dimaksud dengan barang-barang keperluan Angkatan Perang antara lain pesawat tempur, kapal perang, radar, kendaraan perang, senjata dan munisi, dan hewan yang biasa digunakan untuk berperang seperti kuda, anjing, merpati. Dalam hal ini tidak dipersoalkan siapa pemilik obyek berupa barang-barang yang digunakan untuk keperluan Angkatan Perang, apakah TNI AD, TNI AL, TNI AU atau bahkan milik swasta yang diberikan hak untuk menguasai atau menggunakannya oleh pemerintah (Ismail, 2022).

Ketentuan tentang sanksi pidana tambahan pemberhentian dengan tidak hormat selain diatur dalam Pasal 6 b ke-1 KUHPM, juga diatur dalam beberapa ketentuan diantaranya sebagai berikut:

- (1) Pasal 26 ayat (1) KUHPM, Pasal 29 ayat (1) KUHPM;
- (2) Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 Hukum Disiplin Prajurit ABRI yang kemudian diubah dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer;
- (3) Pasal 62 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI;
- (4) Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI;
- (5) Peraturan Panglima TNI No Perpang /13/III/2009 tanggal 21 Maret 2008 tentang Petunjuk Teknis Pengakhiran Dinas Keparajuritan Tentara Nasional Indonesia;

**Tersedia di online:** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

- (6) Peraturan Panglima TNI No. Perpang/45/VII/2008 tanggal 21 Juli 2008 tentang Petunjuk Induk Pembinaan Personel dan Tenaga Manusia Tentara Nasional Indonesia.
- (7) Surat Telegram Panglima TNI Nomor: STR/198/2005, menyatakan “Tentang usul pemberhentian dengan tidak hormat (pemecatan) bagi Anggota TNI yang melakukan pelanggaran susila terhadap sesama Prajurit, isteri/suami/anak atau yang melibatkan PNS, isteri/suami di lingkungan TNI”;
- (8) Surat Telegram Panglima TNI Nomor: ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat.
- (9) Peraturan Kasad Nomor Kep/484/IX/2014 tanggal 14 September 2014 tentang Petunjuk Tenis Pengakhiran Dinas Keprajuritan.
- (10) Buku Petunjuk teknis (Bujuknis) tentang Prosedur Penetapan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Di Lingkungan TNI AD.

### **Upaya Penanggulangan terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang Dilakukan Anggota TNI AU**

#### **a. Upaya Preemptif**

Upaya preemptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak TNI AU untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan preemptif yaitu dengan menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik, sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Apabila tidak ada niat dari seseorang untuk melakukan pelanggaran/kejahatan, meskipun ada kesempatan untuk melakukan hal tersebut, maka tidak akan terjadi pelanggaran atau kejahatan. Jadi, dalam usaha preemptif, faktor niat menjadi hilang atau tidak terjadi meskipun ada kesempatan. Upaya

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

preemptif dalam hal ini, komandan satuan prajurit tersebut selalu menekankan di setiap apel pagi dan apel siang untuk selalu mengedepankan hukum (Huwae, 2023).

**b. Upaya Preventif**

Upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya preemptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Upaya yang dilakukan yakni petinggi TNI memberikan penyuluhan hukum terkait pidana maupun pelanggaran.

**c. Upaya Represif**

Upaya represif ialah upaya penanggulangan secara konsepsional setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan, sehingga tidak mengulangnya, dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang ditanggungnya sangat berat dan merupakan usaha-usaha yang dilakukan setelah suatu kejahatan terjadi. Tindakan ini dapat berupa penangkapan, penahanan, pemeriksaan korban, tersangka dan saksi dengan menjatuhkan pidana dan menempatkan mereka dalam lembaga permasyarakatan. Tujuan pemidanaan terhadap suatu kejahatan pencurian yaitu untuk memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan pencurian, memperbaiki tingkah lakunya yang menyimpang dari norma-norma kehidupan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat serta memberikan pembinaan yang merupakan tindakan efektif agar pelaku kejahatan pencurian tidak mengulangi lagi perbuatan yang merugikan. Upaya represif yang dilakukan melalui beberapa tahapan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki antara lain:

**Tersedia di online:** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

- 1) Pelaku ditahan oleh Danlanud TNI AU El Tari selaku Ankom selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022 di Ruang Sel Tahanan Satpom Lanud El Tari.
- 2) Kemudian diperpanjang sesuai Perpanjangan Penahanan dari Danlanud TNI AU El Tari selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022 di Ruang Sel Tahanan Satpom Lanud El Tari.
- 3) Hakim Ketua Pengadilan Militer III-15 Kupang selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022.
- 4) Dan pada tanggal 19 Desember pelaku dijatuhi sanksi pidana penjara 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan selama waktu pelaku berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

#### **4. PENUTUP**

Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan anggota TNI AU adalah:

- a. Upaya Preemptif: Upaya preemptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak TNI AU untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan preemptif yaitu dengan menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik, sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang.
- b. Upaya Preventif: Upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya preemptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.
- c. Upaya Represif: Upaya represif ialah upaya penanggulangan secara konsepsional setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan

**Tersedia di online:** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar.

Tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat Insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga akhirnya Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan yang bersifat tetap dan

#### MENGADILI

- 1) Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Stevan Bemard Salosa, Letu Lek NRP 11819609548226 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:  
“Pencurian dalam keadaan memberatkan”
- 2) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan.
- 3) Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

#### 4. REFERENSI

- Asshiddiqie, J. (2022). *Gagasan Negara Hukum Indonesia*.
- Huwae, S. (2023). Kajian Kriminologi Terhadap Pencurian Yang Dilakukan Oleh Prajurit TNI Di Wilayah Hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang (Studi Kasus Putusan Nomor: 35-K/PM.III15/AU/XII/2022). *Jurnal Manajemen, Ekonomi, Hukum, Kewirausahaan, Kesehatan, Pendidikan dan Informatika (MANEKIN), Volume 2*(No. 01), 106–107.
- Ismail. (2022). PENERAPAN SANKSI PIDANA TAMBAHAN PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI LINGKUNGAN TNI AD (STUDY KASUS KOREM 162/WB). *JATISWARA, Vol. 37*(no 1), 57–59.
- Salam, M. F. (2004). *Peradilan Militer Di Indonesia*. Mandar Maju.
- Samsul, A. R. (2020). Kewenangan Peradilan Militer dalam Memeriksa dan Mengadili Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Volume 2* (Nomor 1), 22.
- Setiawan, D. B. (2019). Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung Dalam Mengabulkan

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

Permohonan Kasasi Oditur Militer Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Api (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 311 K/MIL/2016). *Journal Verstek*, Vol. 7(No. 3), 10.

Sianturi, S. (2010). *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Babinkum TNI, Mabes TNI.

Slamet. (2010). *UPAYA MENGURANGI TINGKAT PELANGGARAN ANGGOTA DI SATUAN MELALUI REWARD DAN PUNISHMENT*.

Soekanto, S. (2013). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada.

Soekorini, N. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Pengusaha Tidak Membayar Hak Atas Pemutusan Hubungan Kerja Pada Pasal 156 Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum*, Volume 4(No 1).